

| | | | |
|--|---|----------------|-----------------|
|  Sejak Tahun 1954 | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl Urip Sumoharjo Km .05 (0411)455666-455695 Fax. (0411)455695Makassar 90231 Kampus II Jl Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com | Kode/No | SN/SPMI-UMI/007 |
| | | Tanggal Revisi | 1 Mei 2017 2 |
| | Standar Pengelolaan Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI | Halaman | 46 dari 84 |

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI Standar Pengelolaan Pembelajaran

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Prof. Dr.H.Abdul Makhsud.,DEA. | Ketua LPM UMI | | |
| | Dr.Ir.Anis Saleh.,MT.,IPM., | Sekretaris LPM UMI | | |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. H. Syahnur Said, MS | Wakil Rektor | | |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA | Ketua Senat UMI | | |
| 4. Penetapan | H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si | Ketua YW-UMI | | |
| 5. Pengendalian | Syamsuddin Yani, S.T., M.T., Ph.D | Ketua Bidang Pengendali Mutu LPM-UMI | | |

| | | | |
|--|---|----------------|-----------------|
|  Sejak Tahun 1954 | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax. (0411)455695Makassar 90231 Kampus II Jl. Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/umas.umi@gmail.com | Kode/No | SN/SPMI-UMI/007 |
| | | Tanggal Revisi | 1 Mei 2017 2 |
| | Standar Pengelolaan Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI | Halaman | 47 dari 84 |

| | |
|---|---|
| 1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia | <p>Visi UMI : Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p>Misi UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman. 2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional . 3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. <p>Tujuan UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman; 2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional ; 3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. <p>Sasaran UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar |
|---|---|

| | | | |
|--|--|----------------|-----------------|
|  Sejak Tahun 1954 | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl.Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II:Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com | Kode/No | SN/SPMI-UMI/007 |
| | | Tanggal Revisi | 1 Mei 2017 2 |
| | Standar Pengelolaan Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI | Halaman | 48 dari 84 |

| | |
|---|--|
| | Universitas Kelas Dunia. 2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i> berstandar nasional dan internasional. 3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa. 4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif. 5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional. 6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri. 7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i> . 8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP). 9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional. 10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional |
| 2. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran | Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas muslim indonesia maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi. |
| 3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran | 1. Pimpinan Universitas, Jurusan dan Program Studi 2. Dosen 3. Biro Administrasi Akademik 4. Panitia Jadwal 5. Pimpinan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan |
| 4. Definisi Istilah | 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta |

| | | | |
|--|--|----------------|-----------------|
|  Sejak Tahun 1954 | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt 9 Jl.Urip Sumoharjo Km. 05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II-Jl Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas_umi@gmail.com | Kode/No | SN/SPMI-UMI/007 |
| | | Tanggal Revisi | 1 Mei 2017 2 |
| | Standar Pengelolaan Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI | Halaman | 49 dari 84 |

| | |
|---|--|
| | <p>pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>2. Pengelolaan pembelajaran : suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu</p> |
| <p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program studi melakukan penyusunan/peninjauan kurikulum paling lama lima tahun sekali. 2. Tim dosen pengampu dan ketua program studi menyusun dan mengevaluasi rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu pada setiap semester. 3. Ketua program studi menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, satandar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester. 4. Ketua program studi melakukan kegiatan terencana dan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik pada setiap semester. 5. Ketua program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan proses pembelajaran pada setiap semester. 6. Ketua program studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran pada setiap semester. 7. Rektor/Wakil rektor 1 menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. 8. Rektor menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. 9. Rektor menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran |

| | | | |
|--|--|----------------|-----------------|
|  Sejak Tahun 1954 | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt. 9 Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 (0411) 455666-455695 Fax (0411) 455695 Makassar 90231 Kampus II Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 (0411) 453818-449775-453308 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231 Website: www.umi.ac.id Email: umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com | Kode/No | SN/SPMI-UMI/007 |
| | Standar Pengelolaan Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI | Tanggal Revisi | 1 Mei 2017 2 |
| | | Halaman | 50 dari 84 |

| | |
|--|---|
| | <p>yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Rektor/Wakil Rektor I melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada setiap semester. Rektor/Wakil Rektor 1 menyusun, menyiapkan dan meninjau panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen setiap tahun. Rektor menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pengkalan data pendidikan tinggi pada setiap semester. |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; |
| 7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran Program Studi memiliki sistem dan dokumen diseminasi kinerja Program Studi Program Studi memiliki kurikulum berbasis KKNI Program Studi memiliki sistem evaluasi internal Program Studi memiliki mekanisme peningkatan suasana akademik Program Studi memiliki dokumen standar mutu dan mekanisme pencapaian dan pengendalian serta menerapkan sistem penjaminan mutu Tersedianya RPS Terlaksananya <i>learning outcome</i> (LO) Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi kelompok dosen |

| | | | |
|--|---|----------------|-----------------|
|  Sejak Tahun 1954 | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR Gedung Menara UMI Lt.9 Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411)455666-455695 Fax.(0411)455695Makassar 90231 Kampus II.Jl.Urip Sumoharjo Km.05 (0411) 453818-449775-453308 Fax.(0411) 453009 Makassar 90231 Website:www.umi.ac.id Email:umi@umi.ac.id/humas.umi@gmail.com | Kode/No | SN/SPMI-UMI/007 |
| | | Tanggal Revisi | 1 Mei 2017 2 |
| | Standar Pengelolaan Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal - UMI | Halaman | 51 dari 84 |

| | |
|--------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 10. Tersedianya Berita Acara Penyerahan Nilai 11. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir untuk S1 maksimal 10 orang 12. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali 13. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar >95% 14. Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari rapat koordinasi dosen mata kuliah 15. Program Studi menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui penyelenggaraan monev internal dan NKD setiap akhir semester 16. Program studi melaksanakan penjangkaran umpan balik melalui mekanisme <i>tracer study</i> berbasis IT dan lokakarya Program Studi untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran 17. Tersedianya dokumen EDOM oleh Program studi dari pelaksanaan penjangkaran umpan balik dari mahasiswa melalui evaluasi proses belajar mengajar setiap semester (EDOM) |
| 8. Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 2. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 3. Laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Statuta UMI Tahun 2012 7. Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020 |